

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era globalisasi sekarang ini telah banyak memberikan pengaruh keberbagai sektor. Tidak dipungkiri bahwa sektor otonomi daerah menjadi sektor yang berkembang dengan sangat cepat. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pada Pasal 10 Ayat 3 UU No.32 Tahun 2004 tentang Wewenang Pemerintah Daerah dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) Pertahanan, (3) Keamanan, (4) Yustisi, (5) Moneter dan Fiskal Nasional dan (6) Bidang Agama. Menurut penjelasan UU No.32 Tahun 2004 kewenangan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing masing daerah. Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, meningkatkan peran serta masyarakat dan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi (Sadono Sukirno, 1994).

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka memperlihatkan kemajuan pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan atau pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah.

Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain memperhitungkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat, lebih dari itu dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik (Mudrajad Kuncoro, 2004).

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing masing. Sumber sumber Penerimaan Daerahnya ialah:

Pendapatan Asli Daerah:

1. Dana Perimbangan
2. Pinjaman Daerah
3. Lain lain penerimaan yang sah

Sedangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 6 di UU No.33

Tahun 2004 adalah:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilakukan untuk mencapai aspek pertumbuhan wilayah (efficiency), pemerataan (equity) dan berkelanjutan (sustainability) yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi menjadi desentralisasi menempatkan pemerintah daerah sebagai partner pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Kemandirian daerah merupakan hakikat bagi setiap daerah guna untuk menentukan apa yang terbaik dan apa yang buruk untuk daerahnya.

Pembangunan akan berjalan dengan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula. Semakin besar pembangunan maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Untuk itu peningkatan sumber pendapatan daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dibutuhkan kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat diperlukan. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa dalam jangka panjang masyarakat perlu diarahkan untuk sepenuhnya membiayai peningkatan kualitas dan pengelolaan infrastruktur. Retribusi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan juga retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penerimaan Retribusi Daerah Prov DKI Jakarta mempunyai peranan yang tidak kalah dengan Pajak Daerah dalam menunjang penerimaan

pendapatan asli daerah (PAD). Jika penerimaan retribusi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bukan tidak mungkin bisa mengalahkan penerimaan pajak yang selama ini selalu diandalkan oleh pemerintah Indonesia guna untuk menggerakkan perekonomian negara dan daerah. Sehingga membuat negara Indonesia ini menjadi negara yang maju dari berbagai sektor karena dalam hal penerimaan tidak hanya menitik beratkan kepada satu sektor saja tapi kepada berbagai sektor kegiatan untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.

Pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, antara lain melalui peningkatan pendapatan asli daerah, meningkatkan perolehan dana perimbangan, serta meningkatkan lain-lain pendapatan yang sah..

Tahun	Pendapatan		
	Anggaran	Realisasi	(%)
2013	40.799.864.826.912,00	39.517.544.011.690,00	96,86
2014	65.042.099.407.000,00	43.824.300.560.665,00	67,38
2015	56.309.238.000.000,00	44.209.238.168.583,00	78,51

Sumber: Laporan BPKD Provinsi DKI Jakarta

Pendapatan Daerah 2013 direncanakan sebesar Rp. 40.799.864.826,912 terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Sah. Hingga akhir 2013 realisasi Rp. 39.507.205.538.293,53 atau 96,86%. Pendapatan Daerah tahun 2014 direncanakan sebesar 65.042.099.407.000,00 terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Sah. Hingga akhir tahun 2014 realisasi Rp. 43.824.300.560.665,00 atau 67,38%. Di tahun 2015 direncanakan sebesar

Rp. 56.309.238.000.000,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Sah. Hingga akhir tahun 2015 dari rencana, realisasi Rp. 44.209.238.168.583,00 atau 78,51 %. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan dan Pengelolaan lain-lain Pendapatan Daerah Sah. Hingga akhir tahun 2013, pendapatan asli daerah dari rencana sebesar Rp. 26.304.097.561.000, realisasi dapat melampaui target ditetapkan: Rp. 26.852.192.452.636,00 atau 102,08 %. Hingga akhir tahun 2014, pendapatan asli daerah dari rencana sebesar Rp. 39.357.308.437.000 realisasinya tidak dapat melampaui target ditetapkan yakni Rp. 31.274.215.885.719 atau 78,66 %. Hingga akhir tahun 2015, pendapatan asli daerah dari rencana sebesar Rp. 37.965.616.304.000 realisasinya tidak dapat melampaui target ditetapkan yakni Rp. 33.686.176.815.708 atau 88,73 %.

Di era Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012), pertumbuhan rata-rata Dana Perimbangan sebesar 6,39 %, bersumber dari Dana bagi hasil Bukan Pajak dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,25 % per. Dana Alokasi Umum sebesar 6,25 % dan Dana Bagi hasil Pajak sebesar 5,64 %. Dana Perimbangan pada tahun 2013 direncanakan Rp. 10.547.537.223.090 dengan realisasi Rp. 9.387.539.401.653 atau sebesar 89,00 %. Dana Perimbangan pada 2014 direncanakan Rp. 17.770.000.000.000 dengan realisasi Rp. 9.677.533.225.272 atau sebesar 54,46%.

Penganggaran Dana Perimbangan tahun 2014 tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan lebih besar ketimbang penetapan Peraturan Menteri Keuangan. Disamping itu, dalam APBNP 2014 secara Nasional terjadi penurunan target penerimaan perpajakan dari pajak penghasilan Rp. 2,5 triliun dan pada penetapan Peraturan Menteri Keuangan Definitif terjadi penurunan anggaran lagi sebesar Rp. 1 triliun sehingga berdampak pada realisasi penerimaan masing-masing daerah.

Secara keseluruhan pendapatan dari Dana Perimbangan pada 2015 direncanakan Rp. 12,995,465.925.000, realisasi Rp. 5.887.267.644,697. atau 45,30 %. Beberapa hambatan dan kendala dalam meralisaskan target Pendapatan Pajak Daerah di antaranya pada jenis-jenis pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, PBB Perkotaan dan perdesaan.

Pada tahun 2014 realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target direncanakan disebabkan beberapa hambatan dan kendala dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Beberapa hambatan dan kendala dalam merealisasikan target Pendapatan Pajak Daerah di antaranya Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak reklame, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Rokok, dan PBB Perkotaan dan Perdesaan. Permasalahan dihadapi tahun 2015 antara lain: kegiatan pembebasan lahan hanya terealisasi sebanyak 442 bidang lahan dengan anggaran Rp. 3.402.118.175.393,00 dari target pembebasan sebanyak 1.625 bidang lahan (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2016)

Di samping itu, terlambatnya proses penetapan APBD dan APBD Perubahan Anggaran tahun 2015 berdampak pada singkatnya sisa waktu pelaksanaan kegiatan sehingga pada singkatnya sisa waktu pelaksanaan kegiatan anggaran tidak terserap. DKI Jakarta sebagai Ibukota dan multifungsi membutuhkan infrastruktur guna menghadapi persaingan global agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga dalam mewujudkan kota Jakarta berdaya saing global. Transportasi merupakan infrastruktur perekonomian sangat penting. Ketersediaan transportasi aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang dan manusia, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah juga diperlukan sistem transportasi maju, handal, moderen, dalam arti terintegrasi antar dan inter moda.

Pada tahun 2016 dan 2017 Pemprov DKI Jakarta mengalami masalah yang tidak kunjung selesai yaitu permasalahan pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Dari data diatas kita mendapatkan informasi mengenai tentang salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah retribusi daerah. Dari berbagai alternatif penerimaan Daerah, Undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari dalam Daerah itu sendiri. Seiring dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah mengakibatkan peningkatan yang tidak dipungkiri lagi dari sektor retribusi daerah.

Didalam sektor retribusi sendiri terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu yang mempengaruhi besar atau kecilnya penerimaan dari hasil retribusi.

Kejadian mengenai retribusi pemakaman memiliki masalah seperti Dinas pertamanan dan pemakaman DKI Jakarta akhir akhir ini menemukan masalah baru yakni , makam fiktif atau makam yang tidak ada jasadnya di TPU Karet Bivak. Makam makam tersebut telah dipesan atau diboooking dari jauh jauh hari. Modus yang dilakukan dengan hubungan pertemanan antara pemesan dan pengurus makam, harganya pun tak bisa ditentukan, tergantung kesepakatan. Kalau perizinan pemakaman yang resmi itu harus izin dulu ke PTSP baru nanti di cek ke

makam, tapi dimakam ini sering ada oknum tak bertanggung jawab. Tarif di taman pemakaman umum di Jakarta sudah ditetapkan lewat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Sayangnya, aturan ini sepertinya belum banyak diketahui masyarakat luas. Alhasil, ada calo atau mafia tanah pemakaman yang melakukan praktek jual-beli lahan makam ilegal.

Tidak jauh beda dengan retribusi pemakaman, retribusi Izin Gangguan memiliki masalah seperti Konflik antara warga RW 14 Kelapa Gading dengan PT Budi Griya Permai dan PT Sunter Agung atas pembangunan apartemen Gading Mediterania Residences, dan antara warga RW 06 Kelapa Gading dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI dan Gubernur Sutiyoso atas alih fungsi fasilitas sosial menjadi lahan komersial sportmal (Warta Kota, 9 Juli 2002 : Apartemen Gading Mediterania Salah Peruntukkan, & Warta Kota, 6 September 2002 : Warga Kelapa Gading Somasi BPLHD DKI). Salah satu syarat untuk bisa mendapatkan izin gangguan adalah adanya surat persetujuan tetangga/masyarakat yang berdekatan, dan diketahui oleh RT/RW, berikut bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar buku, bagan penolong dan bagan alir, pengolahan limbah. Namun fakta empiris sering menunjukkan bahwa masyarakat di lingkungan proyek tidak mengetahui secara resmi peruntukkan proyek sebelum berjalan, apalagi haknya dalam memberikan persetujuan/pendapat. Di sini menunjukkan bahwa sosialisasi dari RT/RW bersama wakil pelaksana kontraktor dengan masyarakat mengenai peruntukkan proyek serta syarat

adanya persetujuan dari masyarakat tersebut tidak optimal atau bahkan tidak dilaksanakan. Siasat lain dapat terjadi oknum kontraktor bermain mata dengan oknum RT/RW dengan membuat persetujuan hanya dari 1-2 orang yang dipilih untuk sekedar formalitas agar jadwal pelaksanaan proyek segera berlangsung.

Selain dari masalah retribusi pemkaman dan retribusi izin gangguan, permasalahan juga terjadi pada izin mendirikan bangunan yaitu kasus dilingkungan perumahan mewah di Menteng, Jakarta Pusat dan sepanjang Jalan Pondok Kelapa Raya, Jakarta Timur serta kompleks perumahan mewah di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Sepanjang Jalan Pondok Kelapa Timur, yang dalam rencana tata ruang DKI Jakarta diperuntukkan sebagai kawasan rumah tinggal, kini seluruh bangunan telah berubah menjadi rumah toko. Bahkan, sekitar 10 rumah yang sedang dalam taraf pengerjaan telah menyalahi perizinan. Di papan penunjuk tertulis proyek "rumah tinggal dua lantai", tetapi rumah itu malah dibangun tiga lantai. Contoh paling mencolok tentang kasus serupa terlihat di wilayah Pluit. Di Jalan Raya Pluit Timur, misalnya, dalam dokumen permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) pada 19 Juni 2009 disebutkan, rumah akan dibangun dua lantai, tetapi kenyataannya rumah dibangun menjadi tiga lantai.

Pelanggaran terhadap PIMB dan izin mendirikan bangunan (IMB) itu juga tampak di Jalan Pluit Indah dan Pluit Karang Utara. Di Pluit Indah, izin untuk rumah tinggal dua lantai menjadi tiga lantai dan disekat berderet menjadi enam kamar.

Dengan adanya kendala pada Retribusi Pemakaman, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan itu akan mengakibatkan penerimaan dari sektor Retribusi Daerah berkurang. Padahal jika dikelola dan diawasi dengan baik bukan tidak mungkin membuat retribusi daerah menjadi pemasukan terbesar bagi suatu daerah mengalahkan Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ **Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Pemakaman, Izin Gangguan, dan Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta** “

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan mengatur dan mampu membiayai pembangunan wilayahnya masing masing dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada. Seperti halnya Retribusi Daerah yang selama ini belum banyak tersentuh oleh pemerintah daerah.
2. Sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandiriaannya akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut.
3. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor yang harus dioptimalkan ialah Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Untuk Sektor Pajak Daerah sendiri sudah sangat bagus, tapi untuk sektor Retribusi

Daerah masih kurang dari yang diharapkan sehingga menyebabkan Daerah hanya berpatokan pada satu sumber saja yaitu Pajak Daerah.

4. Dalam Penerimaan Retribusi selama ini masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah guna untuk meningkatkan Retribusi Daerahnya. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah agar sumber penerimaan dari retribusi bisa dimaksimalkan sebesar mungkin.
5. Ketimpangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi juga pada bagian retribusi daerah yaitu bagian retribusi Jasa Umum yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan tertentu.

C. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan oleh peneliti, maka peneliti membatasi masalahnya pada “Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Pemakaman, Izin Gangguan, dan Izin Mendirikan Bangunan terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta 2014-2016”.

Retribusi Pemakaman diukur dengan Sewa tanah makam, Pemakaian peralatan perawatan jenazah, Pemakaian kendaraan jenazah, dan Pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting film.

Retribusi Izin Gangguan diukur dengan Tarif Lingkungan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan menggunakan indeks tingkat penggunaan jasa, luasan bangunan gedung, dan jumlah atau volume prasaranan bangunan gedung.

D. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan Masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Target Pencapaian Retribusi Pemakaman berpengaruh terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah Tingkat Target Pencapaian Retribusi Izin Gangguan berpengaruh terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah Tingkat Target Pencapaian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta ?

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pemakaman, dan Izin Gangguan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis atau berhubungan dengan pendapatan asli daerah yang selama ini jarang untuk diangkat.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi untuk pihak internal maupun eksternal guna untuk meningkatkan dan memaksimalkan lagi peran Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah. Sehingga kedepannya Retribusi Daerah menjadi sumber pendapatan yang dapat menyaingi Pajak Daerah dalam hal penerimaan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Deskripsi Konseptual

1. Entity Theory Paton

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan *Entity Theory Paton*. Teori Entity Paton menjelaskan bahwa suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha bukan pemilik. Dengan kata lain, kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggung jawab kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggung jawaban dan Laporan keuangan merupakan media pertanggung jawabannya.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli

daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Menurut Nurcholis (2007) Pendapatan Asli Daerah adalah suatu jenis pendapatan yang didapatkan dari penerimaan pajak, retribusi, laba yang sah secara sah milik suatu daerah. Menurut Dr. Muhammad Fauzan (2006) Pendapatan Asli Daerah ialah suatu jenis sumber pembiayaan pemerintah daerah yang selalu bertujuan untuk membangun daerah asal atau dapat dikatakan kembali lagi dana yang diberikan untuk daerah yang bersangkutan.

Adapun sumber sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 32 tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Dana Perimbangan
- d. Dana Bagi Hasil
- e. Dana Alokasi Umum
- f. Dana Alokasi Khusus

3. Tingkat Pencapaian Target

Dalam keuangan daerah ada beberapa indikator yang sering digunakan yaitu efektivitas, efisiensi, elastisitas dan kontribusi. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang

ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Sedangkan efisien menurut Halim (2004) merupakan pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi. Menurut Halim (2004) lebih lanjut dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat pencapaian target terdiri dari:

a. Rasio Tingkat Pencapaian Target

Efektivitas mengukur hubungan antara realisasi hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan potensi (target) pajak yang bersangkutan. Asumsi yang berlaku dalam rasio ini adalah semua wajib pajak membayar pajak dan retribusi yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan, dan membayar semua pajak dan retribusi yang terhutang. Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak: menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Ada tiga faktor yang menentukan efektivitas ini, yaitu: wajib pajak, petugas pajak dan penegakan hukum. Masalah yang sering muncul terkait dengan efektivitas ini adalah adanya penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungut pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Hasil pengukuran efektivitas menggunakan rumus $\text{realisasi} / \text{target}$ akan menghasilkan indikator yang bias. Target sangat berbeda dengan potensi. Sehingga dalam penelitian

ini, menggunakan rasio tingkat pencapaian target pajak dan retribusi daerah.

Tingkat Pencapaian Target =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efisiensi

Efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak dan retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak dan retribusi yang bersangkutan. Efisiensi selain mencakup biaya langsung kantor pajak dan retribusi yang bersangkutan, juga memperhitungkan biaya tidak langsung. Biaya – biaya tidak langsung mencakup waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan, waktu kantor departemen atau lembaga lain yang digunakan untuk membantu kegiatan memungut pajak dan retribusi, biaya mematuhi pajak dan retribusi bagi wajib pajak, itikad baik masyarakat dan lain.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak \& Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

c. Kontribusi

Analisis kontribusi ini untuk melihat besarnya kontribusi yang diberikan antar variabel. Dengan mengetahui jumlah kontribusi, diharapkan pemerintah bisa menganalisis besarnya potensi penerimaan daerah. Menurut Abdul Halim (2011), untuk mengetahui kontribusi dari retribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dalam menghitung besarnya rasio retribusi daerah maupun pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan ketiga perhitungan rasio tersebut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh peneliti.

4. Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dalam Lucia Rita Indrawati, Endang Kartini Panggiarti, Lorentino Togar Laut (2017) memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Seperti yang dikatakan oleh Munawir yang dikutip oleh Saputro (1990) :“Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu”. Lebih lanjut (Suparmako ,1997) mengatakan bahwa retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa

yang langsung diterima dengan adanya balas jasa tersebut”. (J wajong,1974) dalam bukunya yang berjudul “Administrasi Keuangan Daerah” meumuskan bahwa : “Retribusi (juga disebut bea) daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang bekepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu : Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- b. Golongan retribusi adalah pngelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.
 - 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- 2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas maka dapat dikemukakan ciri-ciri dari Retribusi Daerah sebagai mana yang disebut oleh Riwo Kaho (1997) dalam Habibi Rahman (2011) sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh daerah
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjukkan
- c. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkannya, mengenyam jasa yang disediakan oleh Daerah.

Menurut Devas (1989) dalam Agung Riyardi, Anton Agus Setyawan, Didit Purnomo (2002) mengemukakan ada lima tolak ukur untuk menilai Retribusi Daerah, yaitu :

- a) *Yield* (hasil)

Seperti halnya pajak, Retribusi Daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi reguleerend. Retribusi yang berfungsi

budgetair adalah retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sedangkan retribusi yang berfungsi reguleerend adalah retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak, yang menjadi perhatian adalah kefungsiiaan dalam mengatur suatu hal.

b) *Eguity* (keadilan)

Menurut Musgrave (1989) dalam Devisi Fitri (2004) arti penting keadilan terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintahan yang mereka biayai sendiri. Sumber penerimaan harus jelas dasar penerpan serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang. Dilihat dari individu pembayaran retribusi seyogyanya atas keadilan memenuhi criteria keadilan horizontal dan vertical. Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi yang dipikul adalah sama diberbagai kelompok yang berbeda tetapi kedudukan ekonomis yang sama. Sedangkan keadilan vertical artinya bahwa kelompok yang lebih mampu ekonomisnya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak mampu.

c) *Ekonomic Eficiency* (efisiensi ekonomi)

Pajak dan retribusi bisaq jadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Sebab pajak dan retribusi menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya perputaran ekonomi yang semula berputar dengan cepat menjadi lebih lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan terbentuk dari pengeluaran konsumsi

masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan pengeluaran pajak dan retribusi.

d) *Ability to Implement* (kemampuan melaksanakan)

Pemungutan retribusi daerah dilihat dari sudut kemampuan politis daerah untuk memungut retribusi daerah, yaitu pungutan dari retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya kemampuan secara politis akan di implementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan retribusi daerah. Harus terlihat adanya hubungan antara potensi dan realisasi penerimaan pungutan daerah. Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah dibandingkan dengan potensinya menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.

e) *Sustainability As A Local Source* (kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah)

Yang dimaksud dengan kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang sejenis dan yang kedua dibandingkan dari daerah yang lebih tinggi. Kesesuaian dengan daerah yang sejenis, artinya apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai ekonomi berupa daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi berupa sesuai dengan pungutan daerah. Namun apabila suatu pemungutan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan, maka pada saat yang sama daerah tersebut tidak sesuai sebagai empat pemungutan pungutan daerah.

Sedangkan kesesuaian dengan daerah yang lebih tinggi artinya, apabila suatu pungutan telah ditarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi ditarik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa suatu pungutan pastilah sesuai dengan daerah yang tinggi.

a. Jenis Jenis Retribusi Daerah

Adapun jenis-jenis Retribusi Daerah sebagai mana yang tertuang dalam Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Habibi Rahman (2011) adalah :

- 1) Jenis-jenis Retribusi Jasa umum:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 - d) Retribusi Pelayanan Permakaman dan Penguburan Mayat;
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
 - j) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- 2) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c) Retribusi Tempat Pelelangan;

- d) Retribusi Terminal;
 - e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g) Retribusi Penyedotan Kakus;
 - h) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 - j) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - k) Retribusi Penyaberngangan di Atas Air;
 - l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
 - m)Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- 3) Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu:
- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c) Retribusi Izin Gangguan; dan
 - d) Retribusi Trayek.

Pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan tentang perparkiran. Dimana Pemanfaatan dan penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir dikelola oleh UP.Perparkiran dan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, peran dan fungsi UP.Perparkiran membina dan mengawasi penyelenggaraan perparkiran. Penggunaan "tarif parkir" dikarenakan terbatas jumlah aparat Pemerintah Daerah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memungut Retribusi Parkir yang selama ini dipungut oleh Petugas Parkir dengan status Pekerja

Harian Lepas (PHL). Hal tersebut tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah melainkan juga menimbulkan masalah kepada pengguna jasa parkir dan Pemerintah Daerah. Disamping saat ini UP. Perparkiran menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga tidak diperkenankan lagi menggunakan istilah retribusi dalam pungutan parkir kepada masyarakat.

5. Retribusi Pemakaman

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat masuk kedalam Retribusi Jasa Umum. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

a. Tarif Retribusi Pemakaman

Menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta No.1 Tahun 2005 tentang Retribusi Daerah. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan Tarif Retribusi Pemakaman sebagai berikut:

- 1) Sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun:
 - a) Blok AA. I dengan tarif Rp100.000,-
 - b) Blok AA. II dengan tarif Rp80.000,-
 - c) Blok A. I dengan tarif Rp60.000,-
 - d) Blok A. II dengan tarif Rp40.000,-
 - e) Blok A. III dengan tarif Rp0,-

- 2) Pemakaian peralatan perawatan jenazah dengan tarif Rp75.000,-/jenazah.
- 3) Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya:
 - a) Dalam Kota dengan tarif Rp100.000,-/sekali pakai
 - b) Luar Kota dengan tarif Rp1.500,-/kilo meter
- 4) Pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting film:
 - a) Sampai dengan 2 hari dengan tarif Rp1.000.000,-/lokasi
 - b) 3 Sampai dengan 4 hari dengan tarif Rp1.500.000,-/lokasi
 - c) 5 Sampai dengan 8 hari dengan tarif Rp2.000.000,-/lokasi
 - d) Lebih dari 8 hari dikenakan biaya tambahan dengan tarif Rp200.000,-/hari/lokasi

6. Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

a. Tarif Retribusi Izin Gangguan

Menurut Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 tentang Izin Undang Undang Gangguan. Dalam peraturan tersebut tarif retribusi undang undang gangguan terdiri dari:

- 1) Tarif Lingkungan Meliputi:
 - a) Lingkungan/Kawasan Industri:
Luas < 50 m² sebesar Rp. 50.000/m²

Luas 51 s/d 100 m² sebesar Rp. 100.000/m²

Luas 101 s/d 200 m² sebesar Rp. 200.000/m²

Luas 201 s/d 400m² sebesar Rp.400.000/m²

Luas 401 s/d 1000m² sebesar Rp.1.000.000/m²

Luas 1.001 s/d 2.000m² sebesar Rp.2.000.000/m²

Luas 2.001 s/d 5.000m² sebesar Rp.5.000.000/m²

Luas 5.001 s/d 10.000m² sebesar Rp.10.000.000/m²

Luas >10.001 m² sebesar Rp. 50.000.000 m²

b) Lingkungan/Kawasan Non Industri:

Luas < 50 m² sebesar Rp. 50.000/m²

Luas 51 s/d 100 m² sebesar Rp. 75.000/m²

Luas 101 s/d 200 m² sebesar Rp. 150.000/m²

Luas 201 s/d 400m² sebesar Rp.300.000/m²

Luas 401 s/d 1000m² sebesar Rp.750.000/m²

Luas 1.001 s/d 2.000m² sebesar Rp.1.500.000/m²

Luas 2.001 s/d 5.000m² sebesar Rp.3.700.000/m²

Luas 5.001 s/d 10.000m² sebesar Rp.7.500.000/m²

Luas >10.001 m² sebesar Rp. 37.500.000 m²

7. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu produk hukum

untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 tahun 2009. Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai Pasal 83 ayat 2 Perda nomor 3 tahun 2012 yaitu pemeberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien luas bangunan (KLB), Koefisien keringgian Bangunan (KKB) dan pengawasan pembangunan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

a. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Menurut Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut dibahas mengenai tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung (RPP) diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/ pemugaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) RPP untuk bangunan gedung ditentukan berdasarkan perkalian antara luas bangunan (L) dengan indeks terintegrasi (It) dan tarif/harga satuan retribusi bangunan gedung (HSbg) atau dengan rumus:

$$RPP = L \times It \times HSbg$$

- b) Untuk obyek bangunan gedung dengan jenis kegiatan yang tidak dapat atau sulit dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a), RPP ditentukan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan berdasarkan nilai perhitungan rencana anggaran biaya atau kontrak.
- c) Indeks terintegrasi (It) ditentukan berdasarkan hasil perkalian indeks kegiatan (Ikg), indeks fungsi (If), indeks klasifikasi (Ik), indeks waktu penggunaan (Iw), dan indeks pengali tambahan (Ipt) atau dengan rumus:

$$It = Ikg \times If \times Ik \times Iw \times Ipt$$

- d) Besarnya indeks kegiatan bangunan gedung (Ikg) ditentukan sebagai berikut:

- I. Pembangunan baru sebesar 1,00
- II. Rehabilitasi/ renovasi
 - i. Rusak sedang sebesar 0,45
 - ii. Rusak berat sebesar 0,60
- III. Pelestarian/ pemugaran.
 - i. Pratama sebesar 0,65

- ii. Madya sebesar 0,45
 - iii. Utama sebesar 0,30
- e) Besarnya indeks fungsi bangunan gedung (If) ditentukan sebagai berikut: Fungsi hunian sebesar 0,50 kecuali untuk rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana sebesar 0,05, Fungsi keagamaan sebesar 0,00 Fungsi sosial dan Budaya sebesar 1,00 kecuali untuk bangunan gedung kantor milik Negara sebesar 0,00. Fungsi usaha sebesar 3,00. Fungsi campuran sebesar 4,00 Fungsi khusus sebesar 2,00
- f) Besarnya indeks klasifikasi bangunan gedung (Ik) ditentukan berdasarkan penjumlahan dari hasil perkalian indeks parameter klasifikasi (Ipk) dengan bobot klasifikasi (Bbt) dengan rumus :
- $$Ik = L (Ipk \times Bbt)$$
- g) Besarnya bobot dan indeks parameter klasifikasi (Ipk) ditentukan sesuai Tabel I rujukan lampiran Nomor 6
- h) Besarnya indeks waktu penggunaan bangunan gedung (Iw) ditentukan sebagai berikut :
- I. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan diberi indeks sebesar 0,40.

- II. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 0,70.
- III. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun diberi indeks sebesar 1,00.
- i) Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 (satu) kavling/persil ditetapkan untuk masing-masing unit atau blok massa bangunan gedung.
 - j) Penetapan indeks terintegrasi untuk bangunan gedung yang memiliki jumlah lantai dalam 1 (satu) unit atau blok massa bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian sayap (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, ditetapkan berdasarkan lantai tertinggi.
 - k) Indeks pengali tambahan (Ipt) ditetapkan sebesar 1,00 kecuali untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung yang berada atau terletak di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30.
 - l) Besarnya tarif/harga satuan retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dinyatakan persatuan luas lantai bangunan gedung yang nilainya ditetapkan sama untuk semua jenis dan kategori bangunan gedung yaitu sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi.

m) RPP paling sedikit yang dikenakan terhadap pelayanan 1MB ditetapkan sebesar Rp. 100.000

2) Prasarana Bangunan

a) RPP prasarana bangunan gedung ditentukan berdasarkan perkalian antara volume/besaran dari masing-masing prasarana bangunan M dengan Indeks kegiatan (Ikg) dan tarif/harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$RPP = V \times Ikg \times HSpbg$$

b) Untuk obyek prasarana bangunan gedung dengan jenis kegiatan yang tidak dapat dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a, RPP ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya pelaksanaan berdasarkan nilai perhitungan rencana anggaran biaya atau kontrak.

c) Besarnya indeks kegiatan prasarana bangunan (Ikg) gedung ditentukan sebagai berikut :

I. Pembangunan baru sebesar 1,00

II. Rehabilitasi/ Renovasi

i. Rusak sedang sebesar 0,45

ii. Rusak berat sebesar 0,60

d) Indeks kegiatan prasarana bangunan gedung (Ikg) untuk rumah tinggal tunggal sederhana, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung

kantor milik Negara ditetapkan sebesar Rp 0,00 (noI rupiah), kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.

- e) Besarnya tarif harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) dinyatakan persatuan volume prasarana yang nilainya ditetapkan sesuai dengan masing-masing jenis prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Tabel II rujukan lampiran Nomor 7

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut ini akan dijelaskan hasil penelitian yang relevan, dan dijadikan sebagai rujukan pada penelitian:

1. Deny Saputra (2015) dengan judul “Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Retribusi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang)” menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan, berdasarkan hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menyimpulkan bahwa t hitung adalah 8,203 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung $>$ t tabel ($8,203 > 2,004$) dan signifikansi penelitian menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama diterima atau terdapat pengaruh antara

Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013.

Retribusi Rumah Potong Hewan, berdasarkan hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan tidak berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menyimpulkan bahwa t hitung adalah 1,466 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung $<$ t tabel ($1,466 < 2,004$) dan signifikansi penelitian menunjukkan angka $>$ 0,05 ($0,148 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis kedua ditolak atau tidak terdapat pengaruh antara Retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013.

Retribusi Pelayanan Parkir, berdasarkan hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang menyimpulkan bahwa t hitung adalah 4,383 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung $>$ t tabel ($4,383 > 2,004$) dan signifikansi penelitian menunjukkan angka $>$ 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ketiga diterima atau terdapat pengaruh antara Retribusi Pelayanan Parkir terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, berdasarkan hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah. Hal ini dapat dilihat

dari hasil uji statistik yang menyimpulkan bahwa t hitung adalah 3,718 sedangkan t tabel adalah 2,004 (54-4-1) sehingga t hitung $>$ t tabel ($3,178 > 2,004$), dan signifikansi penelitian menunjukkan angka $<$ 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis keempat diterima atau terdapat pengaruh antara Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang periode 2009-2013.

2. Umrah (2014) dengan judul “Pengaruh Retribusi Parkir Umum , Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010 – 2013” menunjukkan bahwa Retribusi parkir umum yaitu retribusi parkir umum mempunyai nilai signifikansi $0.026 < 0,05$, sedangkan nilai t hitung 2,316 lebih besar dari t – tabel 2,0227. Berdasarkan nilai tersebut maka disimpulkan bahwa H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel retribusi parkir umum berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempunyai nilai signifikansi $0.007 < 0,05$,sedangkan nilai t hitung 2.839 lebih besar dari t – tabel 2,0227. berdasarkan nilai tersebut H_2 diterima .ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Retribusi izin mendirikan bangunan yaitu retribusi izin mendirikan bangunan mempunyai nilai signifikansi $0.440 > 0,05$, sedangkan nilai t

hitung 0.779 lebih kecil dari t – table 2,0227.berdasarkan nilai tersebut H_3 ditolak . Ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel retribusi izin mendirikan izin bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Eka Ai-mas Pailis, Darmayuda, dan Nobel Aqualdo (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Peranan Retribusi Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/Ho) Sebagai Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru” menunjukkan bahwa penerimaan retribusi sektor izin gangguan di kota Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian memberikan peranan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dapat ditunjukkan dari semakin meningkatnya penerimaan sektor tersebut dari tahun ke tahun.
4. Gozzali Ar Rozzaq (2010) dengan judul penelitian “Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2009)” menunjukkan selama tahun 2005 hingga 2009 di tahun 2008 efektivitas retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat tidak seefektif empat tahun yang lain, hal ini dikarenakan adanya kemungkinan penurunan angka kematian di kota Surakarta dan dapat terlihat dari target yang cenderung tetap, tetapi realisasi penerimaannya tidak dapat melampauinya.
5. Lieta Murniati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Efektifitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri”, menunjukkan bahwa

Realisasi penerimaan pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan serta PAD di Kota Kediri sudah efektif. Pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan secara serempak tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Kediri. Pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi izin gangguan secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Kediri.

6. Yolanda Muslim (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2013” menunjukkan bahwa Dari hasil pengujian secara parsial untuk pajak hotel, menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013.

Dari hasil pengujian secara parsial untuk pajak restoran, menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013.

Dari hasil pengujian secara parsial untuk pajak penerangan jalan, menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013.

Dari hasil pengujian secara parsial untuk retribusi izin mendirikan bangunan, menyatakan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013.

Dari hasil pengujian secara parsial untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013.

Dari hasil pengujian secara simultan untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, retribusi izin mendirikan bangunan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013.

Dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) membuktikan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, retribusi izin mendirikan bangunan dan lain-lain pendapatan asli yang sah mempengaruhi pendapatan asli daerah dengan persentase 88,7% dan 11.3% oleh faktor lain yang tidak dijelaskan model regresi.

Untuk mempermudah Penelitian yang relevan diatas, maka peneliti menyajikan dalam bentuk Matrik Penelitian:

Penelitian	Variabel	Hasil
1	Deny Saputra, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau, "Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Retribusi Daerah	Y:Retribusi Daerah X1: Retribusi Pelayanan Persampahan X2: Retribusi Rumah Potong Hewan X3: Retribusi Pelayanan Parkir X4: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan: 1. Secara parsial Retribusi Pelayanan Persampahan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode 2009 – 2013. 2. Secara parsial Retribusi Rumah Potong Hewan tidak berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode 2009 – 2013.

	(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang)		<p>3. Secara parsial Retribusi Pelayanan Parkir berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode 2009 – 2013.</p> <p>4. Secara parsial Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode 2009 – 2013</p> <p>5. Secara simultan Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Parkir Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Daerah di Pemerintah Kota Tanjungpiang selama periode 2009 – 2013</p>
2	Umrah. “Pengaruh Retribusi Parkir Umum , Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010 – 2013”	<p>Y: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>X1:Retribusi Parkir tepi jalan umum</p> <p>X2: Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan</p> <p>X3: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian: Uji Parsial: Retribusi Parkir Umum berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2010 - 2013. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang periode 2010 - 2013. Retribusi Izin mendirikan bangunan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang periode 2010 - 2013. Uji Simultan Retribusi Parkir Umum, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Izin mendirikan bangunan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang periode 2010 - 2013</p>
3	Eka Ai-mas Pailis, Darmayuda, dan Nobel Aqualdo, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5	<p>Y : PAD</p> <p>X1 : Retribusi Izin Gangguan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan retribusi sektor izin gangguan di kota Pekanbaru memberikan peranan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dapat ditunjukkan dari</p>

	Simpang Baru - Pekanbaru 28293. “Analisa Peranan Retribusi Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/Ho) Sebagai Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru.”2010		semakin meningkatnya penerimaan sektor tersebut dari tahun ke tahun.
4	Gozzali Ar Rozzaq. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010 “Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2009”.2010	Y: Pendapatan Asli Daerah X1: Retribusi Jasa Umum	Penerimaan retribusi jasa umum kota Surakarta secara keseluruhan sudah sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2005-2009 walaupun jika dilihat dari perhitungan sub-sub retribusinya tidak seluruhnya berkontribusi. Persentase kontribusi retribusi jasa umum secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2005 adalah sebesar 28,83%, tahun 2006 sebesar 24,56%, tahun 2007 sebesar 22,92%, tahun 2008 sebesar 22,06% dan tahun 2009 sebesar 21,66% Penerimaan retribusi jasa umum kota Surakarta secara keseluruhan tahun 2005- 2009 sudah sangat efektif meskipun jika dilihat dari perhitungan sub-sub retribusinya tidak seluruhnya efektif. Persentase efektivitas Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan tahun 2005 adalah sebesar 108,42%, tahun 2006 sebesar 100,99%, tahun 2007 sebesar 102,41%, tahun 2008 sebesar 113,04% dan tahun 2009 sebesar 95,73%.
5	Lieta Murniati, Politeknik Cahaya Surya Kediri. “Analisa Efektifitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri”. Cahaya Aktiva, Vol. 02, No. 01, Januari 2012	Y: PAD X1: Pajak Reklame X2: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan X3: Retribusi Izin Gangguan	Pengaruh Secara Serempak (Uji F) pengaruh antara variabel pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan secara serempak terhadap pendapatan asli daerah di kota Kediri. Hasilnya F hitung (0,370) < F tabel (6,59). Dengan demikian hipotesis nol (Ho) diterima, berarti bahwa variabel-variabel pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan secara serempak tidak

			<p>berpengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>Pengujian secara parsial hubungan antara variabel pajak reklame, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>Pengaruh pajak reklame terhadap PAD</p> <p>Oleh karena t hitung (0,049) < t tabel (2,015), maka H_0 diterima yang berarti bahwa pajak reklame tidak memberikan pengaruh yang signifikan (tidak berarti) terhadap PAD.</p> <p>Pengaruh retribusi izin mendirikan bangunan terhadap PAD. Oleh karena t hitung (0,171) < t tabel (2,015), maka H_0 diterima yang berarti bahwa retribusi izin mendirikan bangunan tidak memberikan pengaruh yang signifikan (tidak berarti) terhadap PAD</p> <p>Pengaruh retribusi izin gangguan terhadap PAD. Oleh karena t hitung (-0,044) < t tabel (2,015), maka H_0 diterima yang berarti bahwa retribusi izin gangguan tidak memberikan pengaruh yang signifikan (tidak berarti) terhadap PAD</p>
6	<p>Yolanda Muslim, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang. "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2013" 2015.</p>	<p>Y: PAD X1: Pajak Hotel X2: Pajak Restoran X3: Pajak Penerangan Jalan X4: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</p>	<p>Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, retribusi izin mendirikan bangunan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013 pada kantor DPPKAD kota Tanjung pinang, maka diperoleh hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil pengujian secara parsial untuk pajak hotel, menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013. 2. Dari hasil pengujian secara parsial untuk pajak restoran, menyatakan bahwa pajak restoran tidak

			<p>berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Dari hasil pengujian secara persial untuk pajak penerangan jalan, menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-20134. Dari hasil pengujian secara persial untuk retribusi izin mendirikan bangunan, menyatakan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013.5. Dari hasil pengujian secara persial untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013.6. Dari hasil pengujian secara silmutan untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, retribusi izin mendirikan bangunan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang periode 2010-2013.7. Dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) membuktikan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, retribusi izin mendirikan bangunan dan lain-lain pendapatan asli yang sah mempengaruhi pendapatan asli daerah dengan persentase 88,7% dan 11.3% oleh faktor lain yang tidak dijelaskan model regresi.
--	--	--	--

Dari hasil ketujuh penelitian yang relevan, peneliti mengambil retribusi pemakaman, retribusi izin gangguan, retribusi izin mendirikan bangunan sebagai judul yang diangkat berdasarkan tingginya tingkat perkembangan sumber daya manusia yang ada di ibu kota Jakarta. Karena setiap kota atau provinsi memiliki masing masing keunggulan penerimaan daerah khususnya retribusi daerah. Itulah yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan ketujuh penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Teoritik

Berdasarkan kajian teoritik dan beberapa penelitian terdahulu, maka kerangka teoritiknya dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hubungan Retribusi Pemakaman terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian Gozzali Ar Rozzaq (2010), selama tahun 2005 hingga 2009 di tahun 2008 efektivitas retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat tidak seefektif empat tahun yang lain, hal ini dikarenakan adanya kemungkinan penurunan angka kematian di kota Surakarta dan dapat terlihat dari target yang cenderung tetap, tetapi realisasi penerimaannya tidak dapat melampauinya.


2. Hubungan Retribusi Izin Gangguan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian Eka Ai-mas Pailis, Darmayuda, dan Nobel Aqualdo (2010), menunjukkan bahwa penerimaan retribusi sektor izin gangguan di kota Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian memberikan peranan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dapat ditunjukkan dari semakin meningkatnya penerimaan sektor tersebut dari tahun ke tahun.

3. Hubungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam penelitian Yolanda Muslim (2015) menunjukkan bahwa penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota tanjungpinang periode 2010-2013. Hal ini dikarenakan retribusi izin mendirikan bangunan mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Gambar II.1 Konstelasi arah hubungan



D. Perumusan Hipotesis Penelitian

1. **Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Pemakaman terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah**
2. **Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Izin Gangguan terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah.**
3. **Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah**

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti bukti mengenai adanya hubungan antar variabel:

1. Variabel Tingkat Pencapaian Target Retribusi Pemakaman terhadap Tingkat Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016.
2. Variabel Tingkat Pencapaian Target Retribusi Izin Gangguan terhadap Tingkat Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016.
3. Variabel Tingkat Pencapaian Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Tingkat Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitiannya ialah Retribusi Pemakaman, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah. Ruang lingkup penelitian ini ialah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2016

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan 4 Variabel yaitu 3 Variabel Bebas dan 1 Variabel Terikat.

D. Populasi dan Sampling atau Jenis dan Sumber Data

Populasi penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Daerah Prov DKI Jakarta. Sampling penelitian ini ialah tahun 2014 sampai 2016.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data yang digunakan berasal dari Laporan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta 2014-2016. Dengan data data sebagai berikut:

1. Penerimaan Daerah Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2016.
2. Pendapatan Retribusi Pemakaman Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2016.
3. Pendapatan Retribusi Izin Gangguan Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2016.
4. Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Provinsi DKI Jakarta periode 2014-2016.

F. Teknik Pengumpulan Data atau Operasionalisasi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Dokumen

Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen yang berupa buku-buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti yakni menyangkut Retribusi Daerah dengan tujuan untuk memperoleh obyek yang menunjang kelengkapan penelitian. Dengan penelitian menggunakan teknik ini peneliti dapat dengan mudah meneliti dan lebih akurat.

Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan ada dua jenis variabel yaitu variabel dependen (Variabel Y) dan variabel independen (Variabel X). Variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah dan variabel independen adalah Retribusi Pemakaman, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

1. Pendapatan Asli Daerah (Variabel Dependen)

a. Definisi Konseptual

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Nurcholis (2007) Pendapatan Asli Daerah adalah suatu jenis pendapatan yang didapatkan dari penerimaan pajak, retribusi, laba yang sah secara sah milik suatu daerah

b. Definisi Operasional

Untuk menghitung besarnya efektifitas Pendapatan Asli Daerah dengan rumus sebagai berikut (Nick Devas, 1989):

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2. Retribusi Pemakaman

a. Definisi Konseptual

Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewatempat pemakaman atau

pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)

b. Definisi Operasional

Untuk menghitung besarnya efektifitas Retribusi Pemakaman dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Nick Devas, 1989):

$$\text{Efektifitas Retribusi Pemakaman} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pemakaman}}{\text{Target Retribusi Pemakaman}} \times 100\%$$

3. Retribusi Izin Gangguan

a. Definisi Konseptual

Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguanketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 144 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Definisi Operasional

Untuk menghitung besarnya efektifitas Retribusi Izin Gangguan dengan rumus sebagai berikut (Nick Devas, 1989):

$$\text{Efektifitas Retribusi Izin Gangguan} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Izin Gangguan}}{\text{Target Retribusi Izin Gangguan}} \times 100\%$$

4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

a. Definisi Konseptual

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

b. Definisi Operasional

Untuk menghitung besarnya efektifitas Retribusi Izin Gangguan dengan rumus sebagai berikut (Nick Devas, 1989):

Efektifitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan =

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan}}{\text{Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan}} \times 100\%$$

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Data Kuantitatif dengan Analisis Statistik Deskriptif yaitu statistik yang digunakan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku dalam umum atau generalisasi. Analisis data akan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu pengolahan data statistik yang dikenal dengan Eviews (Econometric Views).

1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif berhubungan dengan metode pengelompokkan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang

lebih informatif. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur sebagai dasar pengambilan.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi Normal atau Tidak. Uji Normalitas yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Jerque-Bera (JB). Menurut Winarno (2009) Uji Normalitas yang dilakukan dengan Jerque-Bera (JB) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Nilai Jerque-Bera (JB) lebih kecil dari 2, maka data berdistribusi Normal.
- 2) Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau 0,05 maka data terdistribusi Normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel dependen. Model Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Independen). Untuk mendeteksi ada dan tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat diukur dari Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Centered VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2011)

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan $t-1$ sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian ini menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Syarat tidak terjadinya autokorelasi menurut *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* ialah

- 1) Probabilitas F harus lebih besar dari pada alpha (0.05).

d. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2011) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Syarat yang harus dipenuhi untuk pengujian uji heterokedastisitas adalah:

- 1) Nilai sig variabel independen harus lebih besar dari pada 0.05.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi ganda adalah alat untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat (untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas) dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y : Pendapatan Asli Daerah

a : Konstanta

b1 – b3 : Koefisien Regresi yang hendak ditaksir

X1 : Retribusi Pemakaman

X2 : Retribusi Izin Gangguan

X3 : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

e ; Error/ Variabel Pengganggu

Dalam Persamaan Regresi ini, Variabel Dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah, Sedangkan Variabel Independennya adalah Retribusi Pemakaman, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji F

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan Tabel F: F Tabel dalam Excel, jika F hitung > dari F tabel, (Ho di tolak Ha diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada Anova (Olahan dengan SPSS, Gunakan Uji Regresi dengan Metode Enter/Full Model). Model signifikan selama kolom signifikansi (%) < Alpha (kesiapan berbuat salah tipe 1, yang menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial biasanya paling besar alpha 10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika F hitung < F

tabel, maka model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi (%) akan lebih besar dari alpha.

b. Uji T

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung.

5. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi merupakan suatu alat ukur untuk melihat besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika mendekati 1 besarnya determinasi maka semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini membahas mengenai hubungan variabel independen yaitu Retribusi Pemakaman, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan variabel dependennya ialah Pendapatan Asli Daerah. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Daerah Prov DKI Jakarta Periode 2014-2016. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak 36 yang diperoleh dari 12 Bulan selama tahun 2014-2016. Rincian pengambilan sampel tersebut dapat dilihat pada tabel IV.1

Tabel IV.1 Jumlah Sampe Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah Bulan yang diambil	12
Jumlah Tahun yang diambil	3
Jumlah Observasi secara keseluruhan (3 Tahun X 12 Bulan)	36
Outlier	(3)
Jumlah sampel penelitian	33

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data serta sebaran data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Variabel bebas (Independen) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari), Retribusi Pemakaman (RPEM), Retribusi Izin Gangguan (RIGA), Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) sedangkan variabel terikatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengukuran dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi Eviews 9. Adapun hasil analisis deskriptif dapat dijabarkan pada Tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2 Hasil Statistik Deskriptif

	PAD	RPEM	RIGA	RIMB
Mean	-1.177448	-1.064057	-0.928342	-1.056304
Median	-1.198986	-1.078976	-0.926061	-1.132703
Maximum	-0.869216	-0.374975	-0.177143	-0.404461
Minimum	-1.410663	-1.317926	-1.701386	-1.506246
Std.Dev.	0.123512	0.157780	0.397817	0.300396

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Eviews 9 pada Tabel IV.2, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari tabel IV.2 Statistik Deskriptif, besarnya nilai PAD (Y) dari 33 sampel mempunyai nilai minimum sebesar -1.410663 terjadi pada bulan Februari 2015 dengan nilai rupiah sebesar 1.567.278.759.459, nilai maksimum sebesar -

0.869216 yang terjadi dibulan Agustus 2015 dengan nilai rupiah sebesar 5.452.478.430.724, nilai rata rata (*Mean*) sebesar -1.177448, nilai tengah (*Median*) sebesar -1.198986 dan Standar deviasi sebesar 0.123512 . Hasil nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki sebaran data yang baik.

b. Retribusi Pemakaman (RPEM)

Dari tabel IV.2 Statistik Deskriptif, besarnya nilai RPEM (X1) dari 33 sampel mempunyai nilai minimum sebesar -1.317926 terjadi pada bulan Agustus 2015 dengan nilai rupiah sebesar 457.135.363, nilai maksimum sebesar -0.374975 yang terjadi dibulan Juli 2015 dengan nilai rupiah sebesar 4.008.633.434, nilai rata rata (*Mean*) sebesar -1.064057 , nilai tengah (*Median*) sebesar -1.078976 dan Standar deviasi sebesar 0.157780. Hasil nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Pemakaman (RPEM) memiliki sebaran data yang baik.

c. Retribusi Izin Gangguan (RIGA)

Dari tabel IV.2 Statistik Deskriptif, besarnya nilai RIGA (X2) dari 33 sampel mempunyai nilai minimum -1.701386 sebesar terjadi dibulan September 2015 dengan nilai rupiah sebesar 218.779.644, nilai maksimum sebesar -0.177143 terjadi dibulan Maret 2015 dengan nilai rupiah sebesar 7.315.602.143, nilai rata rata (*Mean*) sebesar -0.928342, nilai tengah (*Median*) sebesar -0.926061 dan Standar deviasi sebesar 0.397817. Hasil nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Izin Gangguan (RIGA) memiliki sebaran data yang baik.

d. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB)

Dari tabel IV.2 Statistik Deskriptif, besarnya nilai RIMB (X_3) dari 33 sampel mempunyai nilai minimum sebesar -1.506246 terjadi dibulan Agustus 2014 dengan nilai rupiah sebesar 6.857.673.315, nilai maksimum sebesar -0.404461 terjadi dibulan Desember 2014 dengan nilai rupiah sebesar 86.688.462.354, nilai rata rata (Mean) sebesar -1.056304, nilai tengah (*Median*) sebesar -1.132703 dan Standar deviasi sebesar 0.300396. Hasil nilai *mean* lebih besar dari pada standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) memiliki sebaran data yang baik.

B. Pengujian Hipotesis


1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi Normal atau Tidak. Uji Normalitas yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Jerque-Bera (JB). Menurut (Winarno, 2009) Uji Normalitas yang dilakukan dengan Jerque-Bera (JB) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Nilai Jerque-Bera (JB) lebih kecil dari 2, maka data berdistribusi Normal.
- 2) Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan 5% atau 0,05 maka data terdistribusi Normal.

Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan Gambar IV.I Hasil Uji Normalitas, diketahui bahwa hasil *Jarque-Bera* hitung sebesar 0.234321 lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Dari keterangan diatas kita mengetahui bahwa hasil dari Uji Normalitas terdistribusi dengan Normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel dependen. Model Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Independen). Untuk mendeteksi ada dan tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat diukur dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Centered VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2011).

Tabel IV.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 01/19/18 Time: 14:18

Sample: 2014M01 2016M12

Included observations: 33

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.035927	87.87870	NA
RPEM	0.019374	54.79793	1.143970
RIGA	0.003061	7.601035	1.148918
RIMB	0.004731	13.92553	1.012669

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan Tabel IV.3 Hasil Uji Multikolinearitas, diketahui bahwa hasil Centered VIF RPEM sebesar 1.143970, RIGA sebesar 1.148918, dan RIMB sebesar 1.012669. sesuai dengan syarat Uji Multikolinearitas, maka ketiga variabel tersebut bebas atau tidak terdapat Multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada didalam model regresi. Metode Regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali,2011). Dalam Penelitian ini, penguji dalam melakukan Uji Autokorelasi menggunakan Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.

Tabel IV.4 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.386613	Prob. F(2,27)	0.1111
Obs*R-squared	4.957521	Prob. Chi-Square(2)	0.0838

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Dari Tabel IV.4 Hasil Uji Autokorelasi, nilai probabilitas F sebesar 0.1111.

Dari hasil tersebut diketahui bahwa nilai probabilitas berada diatas tingkat alpha sebesar 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali,2011). Dalam penelitian ini, Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan Breusch-Pagan-Godfrey.

Tabel IV.5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.826312	Prob. F(3,29)	0.1644
Obs*R-squared	5.243923	Prob. Chi-Square(3)	0.1548
Scaled explained SS	4.379579	Prob. Chi-Square(3)	0.2233

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Dari Tabel IV.5 Hasil Uji Heterokedastisitas, diketahui Nilai Probabilitas dari Chi-Square (3) sebesar 0.1548 lebih besar dari tingkat alpha sebesar 0.05.

Maka dapat disimpulkan tidak terjadi atau bebas heterokedastisitas.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari Retribusi Pemakaman, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Retribusi Daerah. Rumus dari analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PAD = a + b_1 RPEM + b_2 RIGA + b_3 RIMB + e$$

$$PAD = -1.21312766618 - 0.132160842889 * RPEM - 0.0702383238063 * RIGA + 0.16108212845 * RIMB$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

a : Konstanta

RPEM : Retribusi Pemakaman

RIGA : Retribusi Izin Gangguan

RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

e : Error

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh bahwa:

1. Konstanta (α) sebesar -1.21312766618 menjelaskan bahwa variabel retribusi pemakaman, retribusi izin gangguan, retribusi izin mendirikan bangunan sama dengan 0 (nol) atau tetap. Maka Pendapatan Asli Daerah akan berkurang sebesar 1.21312766618.
2. Retribusi Pemakaman mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0.132160842889, hal ini menunjukkan bahwa jika nilai penerimaan retribusi pemakaman turun 1 satuan maka pendapatan asli

daerah akan naik sebesar 0.132160842889 dengan asumsi bahwa faktor faktor variabel lain tetap atau *ceteris paribus*.

3. Retribusi Izin Gangguan mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0.0702383238063, hal ini menunjukkan bahwa jika nilai penerimaan retribusi izin gangguan turun 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0.0702383238063, dengan asumsi bahwa faktor faktor variabel lain tetap atau *ceteris paribus*.
4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.16108212845, hal ini menunjukkan bahwa jika nilai penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan naik 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan naik sebesar 0.16108212845, dengan asumsi bahwa faktor faktor variabel lain tetap atau *ceteris paribus*.

3. Uji Hipotesis

Untuk melakukan Uji Hipotesis, peneliti menggunakan Uji Statististik T dan Uji Statististik F dalam menguji hipotesis.

a. Uji Statististik T (Parsial)

Uji Statististik T dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji Statististik T memberikan gambaran sejauh mana pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengukuran yang digunakan untuk Uji Statististik T adalah perbandingan antara T_{hitung} dan T_{tabel} . Maka dari itu dibuatlah sebuah hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Jika nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka terdapat pengaruh

Ha: Jika nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh

Hipotesis pengukuran berdasarkan probabilitas (ρ) sebagai berikut:

Ho: ditolak jika $\rho < \alpha$, berarti terdapat pengaruh

Ha: diterima jika $\rho > \alpha$, berarti tidak terdapat pengaruh.

Untuk mencari derajat bebas atau *degree of freedom* (df) dalam Ttabel dengan menggunakan rumus:

$$df=(n-k)$$

$$df=(33-4)=29$$

keterangan:

n : banyaknya observasi atau data

k : banyaknya variabel, baik variabel bebas maupun terikat

Tabel IV.6 Hasil Uji Statistik T

Dependent Variable: PAD
 Method: Least Squares
 Date: 01/16/18 Time: 21:19
 Sample (adjusted): 2014M01 2016M09
 Included observations: 33 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.213128	0.189545	-6.400208	0.0000
RPEM	-0.132161	0.139190	-0.949503	0.3502
RIGA	-0.070238	0.055324	-1.269582	0.2143
RIMB	0.161082	0.068785	2.341826	0.0263

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Hasil Pengujian Hipotesis

a) Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Pemakaman (RPEM) terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, bahwa variabel retribusi pemakaman memiliki nilai thitung sebesar -0.949503 dibawah ttabel sebesar

1.69913 dan nilai probabilitas sebesar 0.3502 yang berada diatas $\alpha=5\%/ 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi pemakaman tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

b) Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Izin Gangguan (RIGA) terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, bahwa variabel retribusi izin gangguan memiliki nilai thitung sebesar -1.269582 dibawah ttabel 1.69913 dan nilai probabilitas sebesar 0.2143 yang berada diatas $\alpha=5\%/ 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi izin gangguan tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

c) Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (RIMB) terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil pengujian hipotesis tersebut, bahwa variabel retribusi izin mendirikan bangunan memiliki nilai thitung sebesar 2.341826 diatas ttabel sebesar 1.69913 dan nilai probabilitas sebesar 0.0263 yang berada dibawah $\alpha=5\%/ 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

b. Uji Statistik F (Simultan)

Uji Statistik F dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi yang ada. Syarat ada atau tidaknya pengaruh signifikan dalam Uji F yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka variabel bebas

(independen) secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen), sebaliknya jika nilai F hitung $<$ F tabel maka variabel bebas (independen) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). F tabel dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$(k; n-k)$$

Keterangan:

K : Jumlah variabel bebas (independen)

N : Jumlah responden atau sampel dalam penelitian

Hasil pengujian statistik F yang dilakukan oleh penelitian sebagai berikut:

Tabel IV.7 Hasil Uji Statistik F

R-squared	0.198536	Mean dependent var	-1.177448
Adjusted R-squared	0.115626	S.D. dependent var	0.123512
S.E. of regression	0.116152	Akaike info criterion	-1.354618
Sum squared resid	0.391249	Schwarz criterion	-1.173223
Log likelihood	26.35119	Hannan-Quinn criter.	-1.293584
F-statistic	2.394596	Durbin-Watson stat	1.286056
Prob(F-statistic)	0.088674		

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Dari Tabel IV.7 Hasil Uji Statistik F, diketahui bahwa F hitung sebesar 2.394596 lebih kecil dari pada F tabel (3;30) sebesar 2.92. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara menyeluruh tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

4. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji Koefisien Determinasi untuk melihat besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1.

Tabel IV.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.198536	Mean dependent var	-1.177448
Adjusted R-squared	0.115626	S.D. dependent var	0.123512
S.E. of regression	0.116152	Akaike info criterion	-1.354618
Sum squared resid	0.391249	Schwarz criterion	-1.173223
Log likelihood	26.35119	Hannan-Quinn criter.	-1.293584
F-statistic	2.394596	Durbin-Watson stat	1.286056
Prob(F-statistic)	0.088674		

Sumber: Eviews 9, data diolah peneliti, 2017

Dari Tabel IV.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi, diketahui bahwa Adjusted R-Square sebesar 0.115626 yang berarti variabel bebas pada penelitian ini yaitu retribusi pemakaman, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin mendirikan bangunan dapat menjelaskan variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.115626 atau 11.56 % sementara 88.44% lainnya dijelaskan oleh variabel variabel bebas lainnya diluar penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil

1. Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Pemakaman terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, menunjukkan hasil bahwa retribusi pemakaman berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung sebesar -0.949503 dibawah ttabel sebesar 1.69913 dan nilai probabilitas sebesar 0.3502 yang berada diatas $\alpha=5\%/0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi pemakaman tidak terdapat pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Variabel retribusi pemakaman terhadap pendapatan asli daerah memiliki koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0.132161. Hal ini menandakan

bahwa variabel retribusi pemakaman memiliki pengaruh sebesar 13% terhadap pendapatan asli daerah dan menunjukkan jika hasil retribusi pemakaman turun maka pendapatan asli daerah akan naik sebesar 13% atau 0.132161. Pengaruh retribusi pemakaman terhadap pendapatan asli daerah kecil disebabkan karena retribusi pemakaman merupakan sub dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa umum bagian dari retribusi daerah. Sehingga membuat pengaruh variabel retribusi pemakaman terhadap pendapatan asli daerah menjadi kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menghasilkan hasil yang sama menurut Gozzali Ar Rozzaq (2010) yang berpendapat bahwa retribusi pemakaman kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di daerah Surakarta tahun 2005-2009.

2. Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Izin Gangguan terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, menunjukkan hasil bahwa retribusi izin gangguan berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung sebesar -1.269582 dibawah ttabel sebesar 1.69913 dan nilai probabilitas sebesar 0.2143 yang berada diatas $\alpha=5\%/ 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi izin gangguan tidak terdapat pengaruh terhadap pendapatan asli daerah..

Variabel retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah memiliki koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0.070238. Hal ini menandakan bahwa variabel retribusi izin gangguan mempunyai pengaruh terhadap

pendapatan asli daerah sebesar 7% atau -0.070238 dan menunjukkan jika hasil penerimaan retribusi izin gangguan naik maka pendapatan asli daerah akan naik sebesar 7%. Pengaruh retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah kecil disebabkan karena retribusi izin gangguan merupakan sub dari retribusi perizinan tertentu dan retribusi perizinan tertentu bagian dari retribusi daerah. Sehingga membuat pengaruh variabel retribusi pemukiman terhadap pendapatan asli daerah menjadi kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menghasilkan hasil yang sama menurut Lieta Murniati (2012) yaitu nilai t hitung (-0,044) < t tabel (2,015), maka H_0 diterima yang berarti bahwa retribusi izin gangguan tidak memberikan pengaruh yang signifikan (tidak berarti) terhadap PAD

3. Pengaruh Tingkat Target Pencapaian Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan terhadap Tingkat Target Pencapaian Pendapatan Asli

Daerah

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, menunjukkan hasil bahwa retribusi izin mendirikan bangunan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 2.341826 diatas ttabel sebesar 1.69913 dan nilai probabilitas sebesar 0.0263 yang berada dibawah $\alpha=5\%/ 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan terdapat pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Nilai koefisien pengaruh retribusi izin mendirikan bangunan (RIMB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0.161082 atau sebesar 16% hal itu

membuat sektor retribusi izin gangguan menyumbang penerimaan sebesar 16% dari total pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.

Variabel retribusi izin mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.161082. Hal ini menandakan bahwa variabel retribusi izin mendirikan bangunan memiliki pengaruh sebesar 16% dan menunjukkan jika hasil retribusi izin mendirikan turun maka pendapatan asli daerah akan naik sebesar 16%. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menghasilkan hasil yang sama menurut Yolanda Muslim (2015) yaitu t hitung sebesar 2.373 lebih besar dari pada t tabel sebesar 2.01801 artinya t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel berpengaruh. Dengan tingkat signifikansi menggunakan 0.05 artinya apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka variabel signifikan berpengaruh. t hitung retribusi izin mendirikan bangunan $> t$ tabel = $2.373 > 2.01801$ dengan signifikansi $>$ signifikansi tabel = $0.05 > 0.022$.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilaksanakan penelitian tentang pengaruh tingkat target pencapaian retribusi pemakaman, retribusi izin gangguan, retribusi izin mendirikan bangunan terhadap tingkat target pencapaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta 2014-2016, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Tidak adanya pengaruh antara retribusi pemakaman terhadap pendapatan asli daerah. Hal itu mengindikasikan besarnya nilai retribusi pemakaman tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah. Seperti yang diketahui bahwa kontribusi retribusi pemakaman tidak sebesar kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan. Sehingga kontribusinya untuk pendapatan asli daerah kurang maksimal.
2. Tidak adanya pengaruh antara retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah. Hal itu mengindikasikan besarnya nilai retribusi izin gangguan tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah. Seperti yang diketahui bahwa kontribusi retribusi izin gangguan tidak sebesar kontribusi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan. Sehingga kontribusinya untuk pendapatan asli daerah kurang maksimal.
3. Terdapat pengaruh signifikan yang ditunjukkan oleh retribusi izin mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini mengindikasikan semakin besar nilai retribusi izin mendirikan bangunan maka semakin tinggi juga

4. pendapatan asli daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini harus diikuti oleh sumber penerimaan asli daerah lainnya sehingga membuat pendapatan asli daerah semakin meningkat untuk tahun-tahun berikutnya.

B. Implikasi

Dalam penelitian tentang pengaruh retribusi pemakaman, retribusi izin gangguan, retribusi izin mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014-2016 dirumuskan dalam beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaman dan Retribusi Izin Gangguan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai sumber penerimaan tersebut, sehingga ke depannya pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi dari semua sektor penerimaan daerah yang ada
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan sumber penerimaan daerah terus sambil terus mengevaluasi yang ada agar sumber penerimaan tersebut tidak hanya sementara saja. Pemerintah daerah harus lebih menyadari pentingnya penerimaan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Dari hasil penelitian tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam memaksimalkan otonomi daerahnya sehingga menjadi daerah yang sesuai dengan visi dan misi diadakannya otonomi daerah.

C.Saran

Setelah penelitian dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian yang akan datang :

1. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya memperbanyak sampel penelitian seperti ditambahkan jumlah tahunnya, hal ini dipergunakan untuk meningkatkan hasil dari penelitian yang relevan. Selain menambahkan jumlah sampelnya juga bisa ditambahkan variabel bebas (independen) untuk meningkatkan jumlah penjelasan dalam variabel terikat (dependen).
2. Adanya keterbatasan yang dialami oleh peneliti, yaitu pada saat mengumpulkan data. Banyak data tentang pendapatan asli daerah belum tercatat dengan baik untuk tahun sebelum 2014. Sehingga peneliti hanya meneliti mulai dari tahun 2014 ke atas.
3. Masih kurangnya pembahasan mengenai pendapatan asli daerah yang serupa dengan yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga menyebabkan peneliti menghadapi kesulitan dalam memperbanyak teori teori yang digunakan dalam melakukan penelitian.
4. Bagi pemerintah daerah, sebaiknya lebih mengoptimalkan penerimaan dari sektor sektor Pendapatan Asli Daerah sehingga tidak bergantung kepada satu sumber penerimaan daerah seperti Pajak Daerah,dll